



PENETAPAN

Nomor 0636/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarip bin Jari, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Pisangan Periuk RT.003 RW.005 Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai **Pemohon I**

Romlah binti Entung, umur 35, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pisangan Periuk RT.003 RW. 005 Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 07 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0636/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474/261/Ds.Ky.A/VII/2018 Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Kayu Agung

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang – Banten Tanggal : 30 Juli 2018,
Untuk Itu Mohon Berpekara Secara Cuma-Cuma (Prodeo/LBPP)

2. Bahwa Tanggal : 10-02-1982 Para Pemohon Melangsungkan Pernikahan Menurut Agama Islam Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kab. Tangerang.

3. Bahwa Antara Pernikahan Tersebut Pemohon I Berstatus Perjaka dan Pemohon II Berstatus Perawan, Pernikahan Di Langsungkan pada hari : Rabu Tanggal 10-02-1982 Dengan Wali Nikah Bersama Alm. SADUNI, Dan Di Hadiri Saksi Nikah Masing – Masing bernama : 1. Alm. Acing 2. Alm. Usup Dengan Maskawin : Uang senilai Rp. 20.000.-

4. Bahwa Antara Para Pemohon Tidak Ada Pertalian Nasab, Pertalian Kerabat Semenda Dan Pertalian Sesuatu Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Ada Larangan Untuk Melangsungkan Pernikahan, Baik Menurut Ketentuan Hukum Islam Maupun Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku:

5. Bahwa Setelah Pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Rokib, Umur 32 tahun, Syaripudin, Umur 22 tahun, Muhamad Rian, Umur 19 tahun;

6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak memiliki kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alasan hukum dan pengurusan mengurus administrasi; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa Pemohon memohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Yang dilangsungkan dan terjadi pada Hari : Rabu Tanggal : 10-02-1982, di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum :

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadilnya-adilnya :

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Hari Sidang, tanggal 07 September 2018, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak hadir dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, kemudian Hakim memeriksa relaas panggilan para Pemohon ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti untuk menghadap dipersidangan, namun tidak datang menghadap

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang, dan tidak ternyata ketidakdatangan para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka hakim berpendapat bahwa para Pemohon bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR., cukup alasan untuk menggugurkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar semua biaya perkara ini, namun oleh karena para Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar dibebaskan dari semua biaya perkara sedangkan para Pemohon tidak hadir dimuka sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dibebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim tunggal sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1440 Hijriyah yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Oki Haryadi SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.0,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp.0,00
3. Biaya Panggilan : Rp.0,00
4. Biaya Redaksi : Rp.0,00
5. Biaya Meterai : Rp.0,00

Jumlah : Rp.0,00
(nol rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)